

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-14/PD.02/2025

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA ATAS PT ASURANSI
JIWASRAYA (PERSERO)

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi Jiwa, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan Izin Usaha	Tanggal Pencabutan Izin Usaha	Jenis Izin Yang Dicabut
PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)	KEP-9/D.05/2025	16 Januari 2025	Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-9/D.05/2025 tanggal 16 Januari 2025 telah mencabut izin usaha di Bidang Asuransi Jiwa PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda nomor 34, Jakarta Pusat.

Pencabutan izin usaha PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) di bidang asuransi jiwa merupakan bagian dari serangkaian tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis dan/atau tertanggung.

Sejak pencabutan izin usaha PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO), Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO).

PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa, serta diwajibkan untuk:

- Menghentikan seluruh kegiatan usaha baik di kantor pusat maupun kantor di luar kantor pusat PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO);
- Menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha;

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



- c. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) serta membentuk tim likuidasi; dan
- d. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk pada surat Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor S-30/MBU/01/2025 tanggal 22 Januari 2025, PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) telah menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) serta membentuk tim likuidasi.

Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh tim likuidasi serta dilarang menghambat proses likuidasi yang dilakukan oleh tim likuidasi.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Februari 2025

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-200125-128492